



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/159/408.21/2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/11/408.21/2010  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa berkaitan dengan adanya mutasi staf dan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/11/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan;
  11. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/11/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN**


Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/11/408.21/2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Pacitan, yang selengkapnya ditulis dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 7 - 6 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Jakarta;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/159/408.21/2010  
 TANGGAL : 7 - 6 - 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)  
 KABUPATEN PACITAN**

NO	JABATAN DALAM ULP	N A M A
1	2	3
1.	PEMBINA	H. SUJONO
2.	PENGARAH	1. Ir. MULYONO, MM 2. Drs. SUKOWIYONO, MM
3.	KOORDINATOR	1. Jr. BAMBANG BUDI SUSETYO, MM 2. CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM
4.	SEKRETARIS	1. DIAN ANDRIANA ROHMANTO, ST 2. SUYOTO, S.Sos, Msi
5.	STAF SEKRETARIAT	1. SUMARIYANI, SE 2. KHOIRI, S.Sos 3. RAMLADI 4. SITI SJA'ADAH
6.	ANGGOTA BIDANG PENGADAAN BARANG	1. SUMARUM, SH, MH 2. DENI CAHYANTORO, SH, Msi 3. TURMUDI, S.Sos, Msi 4. CICIK ROUDLOTUL JANNAH. ST, MM 5. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM 6. KHOIRI, S.Sos 7. BUDI SUWARNO, BE 8. WAHYONO, ST 9. SUYONO, S.Sos 10. IMAM SYAFIT, ST 11. DHIAN ANDRIANA, ST 12. Drs. SUPARLAN, ST, MM 13. SUKATMAN, ST 14. AMAT KHUSAIRI, ST, Msi 15. TONY SETYO NUGROHO, ST 16. YUDO TRI KUNCORO, ST 17. MUHAMMAD MUSLIH, ST 18. BAMBANG MARHAENDRAWAN, SPt 19. TIAHJO ADHI SUKMONO, S.Pt 20. ENDRO CAHYONO, S.Comp 21. SUGENG RETIONO, SKM 22. FIRA ANGGRAENI, SKM 23. SUMARIYANI, SE 24. SARNO UTOMO, S.Sos, MM
7.	ANGGOTA BIDANG PENGADAAN JASA KONSTRUKSI	1. Drs. SUPARLAN, ST, MM 2. SUKATMAN, ST 3. AMAT KHUSAIRI, ST 4. TONY SETYO NUGROHO, ST 5. YUDO TRI KUNCORO, ST 6. MUHAMMAD MUSLIH, ST

1	2	3
		7. BUDI SUWARNO, BE 8. WAHYONO, ST 9. SUYONO, S.Sos 10. IMAM SYAFIT, ST 11. DHIAN ANDRIANA, ST 12. CICK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM 13. TURMUDI, S.Sos. MSi 14. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM 15. KHOIRI, S.Sos 16. SUMARUM, SH, MH 17. DENI CAHYANTORO, SH, Msi 18. BAMBANG MARHAENDRAWAN, SPt 19. TJAHJO ADHI SUKMONO, SPt 20. ENDRO CAHYONO 21. SUGENG RETIONO, SKM 22. FIRA ANGGRAENI, SKM 23. SUMARIYANI, SE 24. SARNO UTOMO, S.Sos, MM
8.	ANGGOTA BIDANG PENGADAAN JASA KONSULTANSI	1. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM 2. DENI CAHYANTORO, SH, Msi 3. DHIAN ANDRIANA, ST 4. Drs. SUPARLAN, ST, MM. 5. SUMARIYANI, SE
9.	ANGGOTA BIDANG PENGADAAN JASA LAINNYA	1. TURMUDI, S.Sos, MSi 2. CICK ROUDLOTUL J. ST. MM 3. SUYONO, S.Sos 4. KHOIRI, S.Sos 5. SUMARUM, SH, MH

BUPATI PACITAN



H. SUJONO